



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 214 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/308/408.21/2009  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010  
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. SETO NIP. 19540820 198403 1 006 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/308/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Penyimpan Barang, telah puma tugas/mutasi, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi penyimpanan barang pada Badan dimaksud perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/308/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512  
Jawa Timur  
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/308/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2009 pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/308/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2009 pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran :
  - Nomor Urut 13 kolom 2 SETO NIP. 19540820 198403 1 006 Penata Muda Tingkat I (III/b) diubah dan dibaca SENG NIP. 19590507 198205 1 001 Pengatur Muda (II/a)

**KEDUA**

: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

**KETIGA**

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2010.
- b. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/308/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 8 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;  
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-